



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN WATUBELAH-PEJAMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 851/1027/Pem Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Nama Ruas Jalan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan Pemberian Nama Ruas Jalan Watubelah-Pejambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1995 Nomor 3, Seri B.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Pemberian Nama Ruas Jalan Watubelah-Pejambon dengan nama Jalan Ki Bagus Rangin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA



MOHAMAD LUTHFI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.